

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dalam pelaksanaan kebijakan peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 23 tahun 2012 tentang pengendalian dan penanggulangan rabies di Kota Pekanbaru, bahwa implementasi kebijakan tersebut belum optimal karena masih terdapatnya kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai implementasi peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 23 tahun 2012 tentang pengendalian dan penanggulangan rabies di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari lima indikator yaitu : pengawasan lalu lintas HPR, tindakan pengendalian dan penanggulangan rabies, pembatasan populasi, sosialisasi, peran serta masyarakat, adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan lalu lintas HPR. Dalam pengawasan lalu lintas HPR masih terdapat kendala yaitu masih lemah pengawasan lalu lintas terhadap orang yang membawa HPR keluar/masuk ke Kota Pekanbaru. Hal ini di karenakan belum adanya pintu *chek point* pada jalur darat, sehingga hal tersebut membuat orang bebas keluar masuk Kota Pekanbaru membawa hewan peliharaan mereka seperti (kucing, anjing, dan kera), yang mana akan berdampak pada tingginya populasi hewan penular rabies di Kota Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tindakan pengendalian dan penanggulangan rabies. Dalam pengendalian dan penanggulangan rabies yakni pada program vaksinasi pada hewan penular rabies telah dilakukan secara rutin setahun sekali secara gratis, namun belum dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat yang mempunyai hewan penular rabies seperti: anjing, kucing, dan kera, hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia dalam melakukan vaksinasi hewan penular rabies ke lapangan. Dalam hal sarana dan prasarana bahwa Dinas Pertanian Kota Pekanbaru telah memiliki sarana dan prasarana yang tergolong cukup baik dan memadai untuk mendukung kegiatan operasional. Namun belum dengan dilengkapi dengan ruangan khusus untuk melakukan vaksinasi kepada hewan penular rabies. Sehingga kalau ada masyarakat yang membawa langsung hewan penular rabiesnya seperti: kucing, anjing, dan kera, maka pemberian vaksin dilakukan di lapangan kantor Dinas Pertanian Kota Pekanbaru.
3. Pembatasan populasi. Bahwa Dinas Pertanian yakni pada bidang perternakan seksi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, tidak melakukan eliminasi lagi karena hal membunuh hewan tidak dibenarkan dan tentunya akan melanggar UU tentang Kesrawan (Kesejahteraan Hewan). Hal yang dilakukan lainnya dalam pembatasan populasi adalah dengan melakukan sistem sterilisasi/kebiri pada HPR.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sosialisasi. Dalam hal sosialisasi Dinas Pertanian yakni pada bidang peternakan seksi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, bahwa sosialisasi pada program vaksinai massal langsung dilakukan pada waktu pihak dinas turun ke lapangan dengan cara mendatangi rumah tokoh masyarakat.
5. Peran serta masyarakat. Dalam hal pendataan hewan penular rabies (anjing,kucing,kera) yang dilakukan oleh rukun warga (RW) belum pernah dilakukan di wilayah mereka masing-masing. Dalam hal kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah setempat dalam penanganan pengendalian rabies di Kota Pekanbaru, kerjasama langsung dilaksanakan pada saat pemberian vaksinasi pada hewan peliharaan masyarakat, yang mana tokoh masyarakat berkontribusi dalam pemberitahuan vaksinasi hewan rabies pada warganya setempat.

## 6.2. Saran

1. Dalam hal melakukan pengawasan, peneliti menyarankan kepada pelaksana kebijakan agar lebih memperkuat pengawasan pada jalur darat dengan cara bekerjasama dengan dinas-dinas lain dalam melakukan pengamanan lalu lintas hewan penular rabies pada jalur daratan.
2. Dalam hal tindakan pengendalian dan penanggulangan rabies pada program vaksinasi pada hewan penular rabies, peneliti menyarankan kepada pelaksana kebijakan untuk lebih gencar lagi melakukan vaksinasi pada hewan penular rabies, serta lebih memaksimalkan

sumber daya yang tersedia untuk melakukan vaksinasi diduabelas kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Agar program vaksinasi dapat mejangkau seluruh tempat di Kota Pekanbaru.

3. Dalam sosialisasi, peneliti menyarankan kepada pelaksana kebijakan agar melakukan komunikasi terlebih dahulu sebelum turun ke lapangan untuk melakukan program vaksinasi massal. Sehingga tokoh masyarakat dapat mengetahui bahwa adanya penyuntikan pada hewan penular rabies di wilayah tempat mereka tinggal.
4. Dalam hal peran serta masyarakat, peneliti menyarankan agar tokoh masyarakat (RW/RT) melakukan pendataan hewan penular rabies (anjing,kucing,kera) sehingga dapat mengetahui siapa saja yang memiliki hewan peliharaan (HPR) serta dapat mempermudah pelaksana kebijakan dalam melakukan vaksinasi kepada hewan penular rabies tersebut.
5. Kepada masyarakat peneliti menyarankan agar lebih memperhatikan kesehatan hewan peliharaanya (kucing, anjing, kera) serta melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan mereka, sehingga tidak menimbulkan ancaman bagi orang lain.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.